



**P U T U S A N**

**No. 471 K /Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut

Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Mr. NGUYEN VAN HAI ;
Tempat lahir	: Kien Giang Vietnam ;
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun / 11 November 1978 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Vietnam ;
Tempat tinggal	: Xa Aung Pham Hung Huyen Rach Gia Tinh Kien Giang Vietnam, (sekarang berdomisili di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Jalan Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat) ;
Agama	: Budha ;
Pekerjaan	: Nahkoda Kapal KM.SF2 – 4378 (KG 8378 TS) ;

**Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) bersama-sama dengan Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2-4379 (KG.91408 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Cina Selatan pada posisi 02° (derajat) 39' (menit) 89" (detik) LU – 109° (derajat) 46' (menit) 68" (detik) BT sesuai Global Position System (GPS) atau 02° (derajat) 39' (menit) 53" (detik) LU – 109° (derajat) 46' (menit) 40" (detik) BT setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. SF2-4378 berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 471 K /Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2-4378 (bersama-sama dengan Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2-4379 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam saat berada di Laut Vietnam ketika memasuki perairan Malaysia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI menyuruh ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia dan mengganti nama dari Kapal KM. SF2-4378 menjadi Kapal KG 8378 TS demikian juga Mr. QUACH VAN DAT meminta ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia serta dari nama kapal KM. SF2-4379 menjadi KG.91408 TS, selanjutnya kedua kapal tersebut menuju ke wilayah perairan Indonesia / wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl dengan cara setelah jaring dilemparkan atau dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal KM. SF2-4379 (KG.91408 TS) selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan tersebut kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan oleh kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) dan dalam 1 (satu) hari dilakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat kapal kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU 004 yang langsung menangkap kapal KM.SF2-4378(KG 8378 TS) pada posisi 02° 39' 89" LU - 109°46'68" BT sesuai Global Position System (GPS) atau 02°39'53" LU - 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut kemudian saksi MOHAMMAD SLAMET dan saksi SURIPIN yang merupakan ABK KP HIU 004 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan, ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Selanjutnya kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) beserta Terdakwa di bawa oleh KP HIU 004 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) bersama-sama dengan Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2-4379 (KG.91408 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Cina Selatan pada posisi 02° (derajat) 39' (menit) 89" (detik) LU – 109° (derajat) 46' (menit) 68" (detik) BT sesuai Global Position System (GPS) atau 02° (derajat) 39' (menit) 53" (detik) LU – 109° (derajat) 46' (menit) 40" (detik) BT setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. SF2-4378 berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 471 K /Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2- 4378 (bersama-sama dengan Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2-4379 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam saat berada di Laut Vietnam ketika memasuki perairan Malaysia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI menyuruh ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia dan mengganti nama dari Kapal KM. SF2-4378 menjadi Kapal KG 8378 TS demikian juga Mr. QUACH VAN DAT meminta ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia serta dari nama kapal KM. SF2-4379 menjadi KG.91408 TS, selanjutnya kedua kapal tersebut menuju ke wilayah perairan Indonesia / wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl dengan cara setelah jaring dilemparkan atau dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan tersebut kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan oleh kapal KM. SF2 – 4378 (KG 8378 TS) dan dalam 1 (satu) hari dilakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat kapal kapal KM. SF2 – 4378 (KG 8378 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU 004 yang langsung menangkap kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) pada posisi 02° 39' 89" LU – 109°46'68" BT sesuai Global Position System (GPS) atau 02°39'53" LU – 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut kemudian saksi MOHAMMAD SLAMET dan saksi SURIPIN yang merupakan ABK KP HIU 004 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Selanjutnya kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 004 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

**DAN**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) bersama-sama dengan Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2-4379 (KG.91408 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Cina Selatan pada posisi 02° (derajat) 39' (menit) 89" (detik) LU – 109° (derajat) 46' (menit) 68" (detik) BT sesuai Global Position System (GPS) atau 02° (derajat) 39' (menit) 53" (detik) LU – 109° (derajat) 46' (menit) 40" (detik) BT setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. SF2-4378 berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 471 K /Pid.Sus/2013





Bermula Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2-4378 (bersama-sama dengan Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2-4379 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam saat berada di Laut Vietnam ketika memasuki perairan Malaysia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI menyuruh ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia dan mengganti nama dari Kapal KM. SF2-4378 menjadi Kapal KG 8378 TS demikian juga Mr. QUACH VAN DAT meminta ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia serta dari nama kapal KM. SF2-4379 menjadi KG.91408 TS, selanjutnya kedua kapal tersebut menuju ke wilayah perairan Indonesia / wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl dengan cara setelah jaring dilemparkan atau dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal KM. SF2-4379 (KG.91408 TS) selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan tersebut kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan oleh kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) dan dalam 1 (satu) hari dilakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat kapal kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU 004 yang langsung menangkap kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) pada posisi 02° 39' 89" LU – 109°46'68" BT sesuai Global Position System (GPS) atau 02°39'53" LU – 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut kemudian saksi MOHAMMAD SLAMET dan saksi SURIPIN yang merupakan ABK KP HIU 004 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Selanjutnya kapal KM. SF2-4378 (KG 8378 TS) beserta Terdakwa di bawa oleh KP HIU 004 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai dan Mr. Quach Van Dat (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana Perikanan, yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIUP sebagaimana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, yakni jaring trawl melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Ketiga ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 471 K /Pid.Sus/2013



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kapal Perikanan KM.SF2-4378 ;
  - 1 (satu) Unit Radio Komunikasi Merk Sea Eagle 6900 ;
  - 1 (satu) Unit Radio ICOM IC-M710 ;
  - 1 (satu) Unit Kompas Merk Express ;
  - 1 (satu) Unit GPS Merk ONWA ;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal ;
    - a Surat Keterangan ABK Asing ;
    - b Dokumen Perijinan Malaysia ;
    - c Buku Pelaut (Seamans's Book).

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 21 / Pid.Prkn / 2011 / PN.Ptk tanggal 28 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan : “Turut serta dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan “Turut serta dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan “Turut serta membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia / ZEEI” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal Perikanan KM. SF2-4378 ;
- 1 (satu) unit Kompas merk Express ;
- 1 (satu) Unit Radio Komunikasi merk Sea Eagle 6900 ;
- 1 (satu) unit Radio Icom, IC M710 ;
- 1 (satu) Unit GPS merk Onwa ;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal terdiri dari :
  - Surat Keterangan ABK asing ;
  - Dokumen Perijinan Malaysia ;
  - Buku Pelaut (Seamen's Book) ;

Keseluruhannya dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit alat Penangkapan ikan Trawl ;
- Ikan campur kurang lebih 200 (dua ratus) Kg ;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 28 / PID.SUS / 2012 /**

**PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Desember 2011 No. 21 / Pid.Prkn / 2011 / PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 28 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK jo No. 21 / PID.PRKN / 2011 / PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 April 2012 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 471 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri) telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan melanggar ketentuan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, yakni jarring trawl melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan dan Ketiga (bentuk dakwaan Kumulatif) ;
- 2 Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada Tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan dan Kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, yakni jarring trawl melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Ketiga ;

- 3 Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tentang Perikanan adalah : “Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)” ;

Dan bunyi Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : “Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)” ;

Dan bunyi Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 471 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)” ;

- 4 Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda ;

Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai hanya hukuman pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitative dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP jo Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Bahwa bunyi Pasal 30 ayat (2) KUHP, adalah : “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Dan bunyi Pasal 103 KUHP, adalah : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”, dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti, maka “tidak ada suatu daya paksa” yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut ;

Bahwa seharusnya Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus



perkara atas nama Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai pada Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada Tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi ;

- 5 Bahwa di samping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Nguyen Van Hai dengan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya sesuai dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pasal 73 (3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut menyatakan “Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif, tidak boleh mencantumkan pidana penjara (kurungan) atau setiap bentuk hukuman badan lainnya jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 471 K /Pid.Sus/2013





- 2 Bahwa sesuai Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan : “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku dengan tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dimaksud Pasal 5 (1) b kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan ;
- 3 Bahwa ternyata sampai sekarang tidak ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Vietnam sebagaimana dimaksud Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo Pasal 73 (3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut ;
- 4 Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, di samping itu berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 13 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua,**

**ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

**ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 471 K /Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

## Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

( Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001